



**P U T U S A N**

Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn.;**  
Tempat Lahir : Baktiseraga;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/21 April 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pantai Indah III Nomor 38, Kelurahan  
Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng, Bali;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri pengalihan tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 30 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp728.892.207,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah) sehingga jumlah denda sebesar Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng diperhitungkan sebagai

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran denda (sebagaimana berita acara penitipan pembayaran denda);

5. Barang bukti berupa:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening BNI Giro nomor rekening 126351990;	1 (satu) berkas	salinan legalisir
2	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BNI Giro Escrow nomor rekening 455264397;	1 (satu) berkas	salinan legalisir
3	Aplikasi Kredit Konsumen BNI Griya nomor rekening 126448870;	1 (satu) berkas	salinan legalisir
4	Inquiry Singkat Rekening BNI Giro nomor rekening 126351990;	1 (satu) lembar	cetakan
5	Inquiry Singkat Rekening BNI Giro Escrow nomor rekening 455264397;	1 (satu) lembar	cetakan
6	Inquiry Singkat Rekening BNI Griya nomor rekening 126448870;	1 (satu) lembar	cetakan
7	Inquiry Singkat Rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 613801132;	1 (satu) lembar	cetakan
8	Rekening BNI Giro nomor rekening 126351990 Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016;	4 (empat) berkas	cetakan
9	Rekening Perorangan BNI Giro Escrow nomor rekening 455264397 Periode periode 25 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;	1 (satu) berkas	cetakan

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Ni Rai Syahariwati;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
10	Formulir CIF & Pembukaan Rekening BTN Nasabah Perorangan nomor rekening 00258.01.30.000073.3;	1 (satu) berkas	salinan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11	Formulir Data Nasabah BTN Perorangan nomor rekening 00258.01.50.000395.5;	1 (satu) berkas	salinan
12	Rekening BTN Nasabah Perorangan nomor rekening 00258.01.30.000073.3 periode 17 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2016;	1 (satu) berkas	cetakan
13	Rekening BTN Nasabah Perorangan nomor rekening 00258.01.50.000395.5 periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016;	1 (satu) berkas	cetakan

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi I Ketut Suyasa;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
14	Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri nomor rekening 1450007646330	1 (satu) berkas	salinan
15	Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri nomor rekening 1450007646330 Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016;	1 (satu) berkas	cetakan

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Anak Agung Rai Mayun;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
16	Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00300/WPJ.17/KP.0303/2005;	1 (satu) lembar	asli
17	Kartu NPWP atas nama Nunuk Sulasih Komang, S.H. M.Kn. NPWP 08.406.525.9-902.000;	1 (satu) lembar	asli
18	Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak;	1 (satu) berkas	asli
19	Laporan PPAT;	4 (empat)	salinan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



		bendel	
20	Profil Nunuk Sulasih Komang, S.H., M.Kn. NPWP 08.406.525.9-902.000;	1 (satu) berkas	cetakan
21	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor S- 15797/WPJ.17/KP.03/2016 tanggal 25 April 2016 yang berisi data lawan transaksi berupa bukti potong tahun pajak 2011 sampai dengan 2013;	1 (satu) berkas	salinan
22	SP2DK Nomor S-8105/WPJ.17/KP.0308/ 2016 tanggal 2 Februari 2016 yang berisi himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2014 dan 2015;	1 (satu) berkas	salinan
23	SP2DK Nomor S-19732/WPJ.17/KP.03/ 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2008 sampai dengan 2012;	1 (satu) berkas	salinan
24	Surat Panggilan Konseling Nomor S- 22584/WPJ.17/KP.03/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Panggilan Konseling dan Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-116/WPJ.17/ KP.0309/2014 tanggal 15 September 2014;	1 (satu) berkas	salinan
25	Surat Pemberitahuan dengan Nomor S- 15119/WPJ.17/KP.03/2017 tanggal 19 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2013 dianggap tidak disampaikan;	1 (satu) berkas	salinan
26	Surat Pemberitahuan dengan Nomor S- 132/WPJ.17/KP.03/2021 tanggal 03 Maret	1 (satu) berkas	salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2021 perihal Pemberitahuan SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dianggap tidak disampaikan		
--	--	--	--

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Anak Agung Gede Raka Sumanjaya;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
27	Fotokopi kuitansi pembayaran ke kantor Komang Nunuk Sulasih;	4 (empat) lembar	copy
28	Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 658/2015 tanggal 18 November 2015;	4 (empat) lembar	copy
29	Fotokopi SPPT NOP 51.08.050.091.015-0046.0;	4 (empat) lembar	copy
30	Fotokopi SSPD-BPHTB atas nama Ida Ayu Komang Firna Erawati;	4 (empat) lembar	copy

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Ida Ayu Komang Firna Erawati;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
31	Salinan Surat Pengantar Nomor SP-251/WPJ.17/KP.03/2017 tanggal 30 Mei 2017;	1 (satu) lembar	salinan
32	Salinan Usulan IDLP atas nama Nunuk Sulasih Komang NPWP 08.406.525.9-902.000;	1 (satu) set	salinan

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Muhammad Jaka Hendardi;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
33	Cetakan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen;	1 (satu) lembar	salinan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023





34	Cetakan Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan atas SPHP;	1 (satu) lembar	salinan
35	Cetakan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Und-01/WPJ.17/KP.0300/2017 tanggal 9 Januari 2017;	1 (satu) lembar	salinan
36	Cetakan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;	1 (satu) lembar	salinan

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Dewa Putu Gede Chrisna Sanjaya;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
37	Buku Daftar Akta Notaris mulai dari nomor 1537 tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan nomor 4170 tanggal 30 Agustus 2017;	3 (tiga) jilid	copy
38	Buku Daftar Akta PPAT mulai dari nomor 635 tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan nomor 829 tanggal 17 Mei 2017;	5 (lima) jilid	copy
39	Laporan bulanan PPAT tahun 2013;	9 (sembilan) set	asli
40	Laporan bulanan PPAT tahun 2014;	6 (enam) set	asli
41	Laporan bulanan PPAT tahun 2015;	10 (sepuluh) set	asli
42	Laporan bulanan PPAT tahun 2016;	13 (tiga belas) set	asli
43	Laporan Notaris (Daftar Wasiat) tahun 2013;	12 (dua belas) set	asli
44	Laporan Notaris (Daftar Wasiat) tahun 2014;	10 (sepuluh) set	asli
45	Laporan Notaris (Daftar Wasiat) tahun 2015;	9 (sembilan) set	asli



46	Laporan Notaris (Daftar Wasiat) tahun 2016;	12 (dua belas) set	asli
47	Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (tanpa judul, warna hijau);	1 (satu) buku	asli
48	Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (judul TH.2014 - TH.2016 warna merah);	1 (satu) buku	asli
49	Buku APHT ke Bank BTN periode 24 Juni sampai dengan 29 Desember 2016 (buku tanpa judul, sampul Rirei);	1 (satu) buku	asli
50	Buku tanda terima uang dari bagian Jual Beli ke Ibu Nunuk Sulasih Komang ( <i>hard cover</i> kuning dan merah);	2 (dua) buku	asli
51	Laporan Biaya Balik Nama Januari sampai dengan Desember 2013;	12 (dua belas) set	asli-ttd dan cap
52	Laporan Biaya Balik Nama Januari sampai dengan Desember 2013;	12 (dua belas) set	asli-ttd dan tanpa cap
53	Laporan Biaya Balik Nama Januari sampai dengan Desember 2014;	12 (dua belas) set	asli-ttd dan tanpa cap
54	Laporan Biaya Balik Nama Januari sampai dengan Desember 2015;	12 (dua belas) set	asli-ttd dan tanpa cap
55	Laporan Biaya Balik Nama Januari sampai dengan Desember 2016;	12 (dua belas) set	asli - ttd dan tanpa cap
56	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan	1 (satu) set	copy





	HAM RI Nomor C-241.HT.03.01-TH.2005 tentang Pengangkatan Notaris;		
57	Salinan Petikan Kep. Kepala BPN RI Nomor 09-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT;	1 (satu) set	copy
58	Kuitansi tanpa nomor atas nama Made Suartana, Kadek Nurvina Anggraeni, Catharina Hendrica DV dan Willemje;	2 (dua) lembar	copy
59	Sertifikat Nomor 22.04.05.16.1.0601, copy Sertifikat Nomor 22.04.05.16.1.00098 copy Sertifikat Nomor 22.04.04.01.1.01695 copy;	3 (tiga) set	copy

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn.;

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
60	Tanah terletak di terletak di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 seluas 1.000 m <sup>2</sup> yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa Komang Nunuk Sulasih;	1 (satu) bidang	bidang
61	Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 atas nama pemegang hak Ketut Tirta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;	1 (satu) set	asli

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H, M.Kn. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor  
159/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2 x Rp728.892.207,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah) = Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), sebagaimana berita acara penitipan dari Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian Negara dan denda;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 61, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr, tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya berubah dan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. sebagai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2 x Rp728.892.207,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah) = Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah);
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) sebagaimana berita acara penitipan dari Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn. kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pendapatan Negara dan denda;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng untuk mensetorkan uang titipan sejumlah Rp1.457.784.414,00

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



(satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) ke kas Negara;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 60 sampai dengan nomor 61, dikembalikan kepada pemegang hak Ketut Tirta melalui Terdakwa Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn. selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 59, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 17 Mei 2023;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Akta Pid.Sus/2022/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng pada tanggal 10 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* yaitu khusus penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus diperbaiki karena pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang pada poin 4 secara tegas menyatakan bahwa pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terdakwa *in casu*, telah dipandang tepat dan adil karena telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 maka ketentuan Pasal 44B Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berlaku surut. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 5 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 17 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 5 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 17 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang semula berupa penjatuhan pidana bersyarat menjadi pidana penjara sehingga pidananya menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah 2 x Rp728.892.207,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) = Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah);
  2. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) sebagaimana berita acara penitipan dari Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn., kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng diperhitungkan sebagai Pembayaran Kerugian Pendapatan Negara dan Denda;
  3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng untuk menyetorkan uang titipan sejumlah Rp1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) ke kas Negara;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023